



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA
NOMOR : 11 TAHUN 1991 SERI D NOMOR 6

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

NOMOR : 1 TAHUN 1991

T E N T A N G

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI

DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

TAHUN ANGGARAN 1991/1992

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

Menimbang :

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Tahun Anggaran 1991/1992 - perlu ditetapkan dengan peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok - Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan - Pembentukan Propinsi Sumatera Utara Jo Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Propinsi;

Propinsi:

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak-Bumi dan Bangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengu rusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan - Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara-Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pe laksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan - Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata - Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensi un bagi Daerah Otonom;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pen. pataan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keu- angan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pen- dapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 - tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan- Materi Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 ten tang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 ten tang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materil Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 ten tang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi - dan Bangunan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun - 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal- 28 Oktober 1981, tentang Program Pembinaan Anggaran - Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun-1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Admi - nistrasi Pendapatan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Penda patan dan Belanja Negara;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tang gal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belan ja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tang gal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputu san Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pe laksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985- tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelola an Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tang gal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan - Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitung an Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tang gal 11 April Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Be lanja Daerah serta Petunjuk Tehnis Tata Usaha Ke - uangan Daerah.
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tang gal 19 Januari 1988, tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah.

Wemperhatikan :

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/696/PUOD tang gal 14 Pebruari 1991 perihal Pedoman Penyusunan Ang garan Pendapatan dan Anggaran Belanja Daerah Tahun- Anggaran 1991/1992 ;
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Da erah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 12/K/Tahun 1978

tanggal 19 Agustus 1978 tentang Peraturan Tata Tertib-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara;

Mendengar :

1. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Panitia Anggaran Tanggal 25 s/d 28 Maret 1991.
2. Pembicaraan Dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara tanggal 1 s/d 13 April 1991.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 1991/1992;

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 adalah sebesar Rp.341.416.636.000,- terdiri dari :

a. **PENDAPATAN :**

- Pendapatan Rp. 341.416.636.000,--

b. **BELANJA :**

- R u t i n Rp.258.656.494.000,-

- PembangunanRp.82.760.142.000,-Rp.341.416.636.000,--

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut:

a. **PENDAPATAN :**

Pendapatan Rp.106.307.225.000,--

b. BELANJA :

- R u t i n Rp.106.307.225.000,-
- Pembangunan Rp. 106.307.225.000,-

Pasal 3

- (1) Rincian dari Ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam lampiran A.
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada - pasal 1 dan Pasal 2 dimuat dalam lampiran A.I, A.II /R dan A.II/P;
- (3) Contoh rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir;

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat Pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1991

DITETAPKAN DI : M E D A N

PADA TANGGAL : 13 April 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
SUMATERA UTARA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SUMATERA UTARA

K e t u a

dto

dto

RAJA INAL SIRIBAR

H.R. SJAHHAN.'SH

Diundangkan di : M e d a n .

Pada tanggal : 17 Juli 1991.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

dto.

Drs. H.SYARIFUDDIN HARAHAP
NIP. 010023240.